



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN PEDURUNGAN
KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL**

Jl. Sapta Prasetya Raya No. 1 Semarang Telp (024) 6712856 Semarang - 50192

NOMOR : 188.4 / 06 / KEP / II / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
KECAMATAN PEDURUNGAN

KOTA SEMARANG

TAHUN 2020

KEPALA KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL

- Menimbang :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu menamatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pedurungan Kidul
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1990 tentang Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Walikota No Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA).
5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga
6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Pedurungan Kidul

7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan dibebankan kepada:

1. Anggaran Kelurahan Pedurungan Kidul
2. Iuran pengurus/anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 18 Februari 2020



LURAH PEDURUNGAN KIDUL

PURNOMO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19620525 199003 1 013

Lampiran :

Nomor : 188.4/06/KEP/II/2020

Tanggal : 18 FEBRUARI 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG
PERIODE 2020 - 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	IRFAN MAULANA	Ketua	RT. 01 – RW.01
2	MITA AYU	Sekretaris 1	RT. 01 – RW.01
3	ADINDA NUR	Bendahara 1	RT. 01 – RW.01
4	1. SATYA MUSTOFA 2. YAFI RISKY KURNIAWAN 3. ALYA ANDINI CHRISMANA 4. FITRIANA NOVITA DEWI	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	RT. 01 – RW.01 JL. ZEBRA MUKTI SELATAN II/71 RT.05 – RW.02 SAPTA PRASETYA UTARA VIII / 17 RT.02 – RW.03 JL. ZEBRA VI / 3 RT. 02 – RW.04
5	1. MARIO SALOMO MENA 2. ANDINAR RAHMANA 3. NORJANNAH 4. MUHAMMAD ARVISYA UQI	Divisi Data dan Informasi	PLAMONGAN ABADI B- 178 RT.01 – RW.08 LIMAN MUKTI UTARA I RT. 01 – RW. 06 RW.07 PLAMONGAN ASRI BARAT II / 5 RT.04 - RW.09
6	1. RISKA SETYOWATI 2. REZA DEWI SAPUTRA 3. ZIDNI ILMA NAFI'A 4. KEYSA ADINDA	Divisi Jaringan dan Advokasi	RT. 01 – RW.12 RT. 01 – RW.12 SAPTA PRASETYA BARAT NO. 35 RT.01 – RW.03 PERUM PLAMONGAN HIJAU JL. PLAMONGAN INDAH BLOK. A / 45 RT.03 – RW.08

FOTO MUSRENBANG TAHUN 2021

KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN

